

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana
Syari'ah (S.Sy)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

SULASMI HERAWATI

NIM. 1223201028

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITEASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM	
A. KONSEP ANAK DALAM FIQH	17
1. Pengertian Anak	17
2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam	23
3. Batasan Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Islam.....	32

4. Jenis-Jenis Kejahatan dan Hukumannya dalam Hukum Islam	39
B. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	44

BAB III PERLINDUNGAN ANAK DALAM UU NO 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Sejarah Singkat Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	54
B. Konsep Anak Dalam Undang-Undang	57
1. Pengertian Anak.....	57
2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang.....	58
3. Batasan Usia Seseorang Dapat Dijatuhi Pidana	63
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana dan Hukumannya.....	66
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak dalam Undang-Undang	68

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang.....	
B. Analisis terhadap Perlindungan sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah turunan kedua atau manusia yang masih kecil. Dalam ilmu fikih, anak belum termasuk dalam kategori mukallaf, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti shalat dan puasa.¹ Maka dari itu anak-anak dengan bebas mengekspresikan gayanya tanpa ada beban yang dipikirkannya.

Masa anak merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa kita karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.²

Terlepas dari keistimewaan masa-masa itu, masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan karena masa anak-anak yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir dari tindakan yang diambilnya, sebagai

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid I, hlm. 177.

² Novelina M.S. Hutapea, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana", <http://hukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 19.25 WIB.

contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu.³

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika banyak yang menjadi korban tindak pidana atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak seperti itulah yang sering disebut dengan anak rawan. Pada dasarnya anak rawan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.⁴

Dalam dokumen PBB, beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga membutuhkan upaya perlindungan khusus, antara lain.⁵

1. Jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59-60.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak cet. 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4

⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

2. Jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata.
3. Jika anak berada dalam ikatan kerja, baik informal maupun formal, dimana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu kemudian tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai.
4. Jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung risiko kerja tinggi.
5. Jika anak terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif.
6. Jika anak karena kondisi fisik (misalnya: cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin), maupun politis orang tuanya rentan terhadap tindakan diskriminatif.
7. Anak yang karena status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminatif.
8. Jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perilaku anak menjurus kriminal sudah mengkhawatirkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat tahun 2013 ada sekitar 5.000 anak mendekam di penjara karena divonis melakukan tindak pidana.⁶ Maka dari itu, perlu adanya perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Tidak hanya perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana, tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus mendapat perlindungan, agar mereka

⁶ Anonim, "Sekitar 5.000 Anak Mendekam di Penjara", <http://metro.sindonews.com>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 20.45 WIB.

tidak pendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan. Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).⁷

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan Undang-Undang itu kita terdorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tidak hanya sebagai korban, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Adapun bunyi pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban diperlakukan salah dan penelantaran.”

Dalam hukum Islam, ada istilah pertanggungjawaban pidana, yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁸ Yang di dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.⁹ Pertanggungjawaban pidana di atas ditegakkan atas tiga hal, yaitu: (1) Adanya perbuatan yang dilarang, (2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri, (3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut. Kalau ketiga hal tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada atas unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Dari pengertian di atas maka hanya manusia berakal pikiran, dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas cet. 2* (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 166.

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 9.

itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.¹⁰

Anak yang masih di bawah umur tidak dikenakan hukuman secara penuh sebagaimana orang dewasa melakukan tindak pidananya, anak yang masih di bawah umur disamakan dengan orang yang gila dan orang yang tidak sadar, jadi tidak dikenakan hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ¹¹

Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.*"

Dalam penentuan usia dewasa, dalam kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, bagi wanita telah mulai haid atau mens dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan.¹² Jadi, yang dikatakan anak menurut fiqh adalah apabila seseorang belum mengalami haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 166.

¹¹ Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, IV (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 738.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 394.

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik ingin meneliti perihal perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dimana dalam hal ini dikaji dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah perbuatan (dan sebagainya) atau pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹³ Yang dimaksud perlindungan dalam skripsi ini adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Seperti pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Dimana telah diatur dalam pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Poerdarminta, *W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), hlm. 600.

2. Anak

Dalam QS. Maryam (19): 12, kata anak disebut dalam term *shabīy* adalah kanak-kanak.¹⁴ Dalam fiqh batas usia anak-anak dengan orang dewasa ditandai dengan *balig*, dimana jika laki-laki telah *ihtilam* dan bagi perempuan telah *haid*, apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa *balig* ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun. Anak belum termasuk dalam kategori mukallaf, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti shalat dan puasa.¹⁵ Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2002, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁶

4. Tindak Pidana

Istilah “tindak” menunjukkan pada hal perbuatan manusia. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹⁷

¹⁴ Abdul Mustaqim “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an, dalam *al-Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 157.

¹⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), I, hlm. 177.

¹⁶ Anonim, <http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 15:05.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

5. Hukum Islam

Hukum Islam dikenal juga dengan *fiqh*, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*.¹⁸ Fiqh Islam yang digunakan adalah *Bidayah al-Mujtahid, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Fiqh as-Sunnah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 18

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan keilmuan tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas tentang perlindungan anak.
- b. Sebagai kontribusi wacana di kalangan akademisi, agar ikut melindungi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kasus hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.¹⁹ Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.²⁰

Penelitian perlindungan anak memang sudah pernah dibahas, namun tidak menjurus pada hal perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan perlindungan anak terhadap pencabutan hak asuh akibat kelalaian orang tuanya. Sebagaimana dituangkan dalam skripsi berjudul "*Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Dari Kelalaian Orang Tua Menurut Hukum Islam dan*

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Nopi Hardiyanti, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2014.²¹

Kemudian untuk masalah tindak pidana anak juga sudah sering dibahas. Sebagaimana dalam skripsi yang berjudul “*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” yang ditulis oleh Solecha Nurrochmayanti, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2014.²² Skripsi ini membahas tentang diberlakukannya restorative justice pada anak yang melakukan tindak pidana, dimana dalam hal tersebut anak dimaafkan akibat tindakan yang dilakukannya.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal No. 23 Tahun 1997)*” yang ditulis oleh Syaiful Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2005.²³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam dalam menangani kasus pada tindak pidana anak nakal sesuai pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal No. 23 Tahun 1997.

Dari semua judul skripsi di atas mempunyai konsentrasi yang berbeda dalam

²¹ Nopi Hardiyanti, *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Dari Kelalaian Orang Tua Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).

²² Solecha Nurrochmayanti, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).

²³ Syaiful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal No. 23 Tahun 1997)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2005).

setiap pembahasannya, dan belum ada yang menyinggung soal perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana menurut UU Perlindungan Anak.

Adapun dalam buku yang membahas perihal perlindungan anak adalah *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* karya M. Nasir Djamil. Dalam buku ini membahas bahwa anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Kemudian dalam buku *Hukum Anak Indonesia* karya Darwan Prinst. Buku ini membahas perihal sejarah lahirnya pengadilan anak di Indonesia serta bagaimana anak diadili di muka persidangan. Selain itu juga dibahas perihal asas-asas apa saja yang digunakan dalam mengadili anak. Dimana dalam hal itu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak.

Kemudian dalam hukum Islam dibahas dalam buku *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas* karya Topo Santoso. Dalam buku ini membahas perihal hukum pidana umum yang dikaitkan dengan pembahasan hukum pidana dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari kepustakaan.

Untuk menghimpun dan menganalisis data, literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, jurnal, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁵

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶

Dengan demikian, data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Di antara data primer yang digunakan penulis adalah al-Qur'an, dan hadits, kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 dan pasal 64 ayat 2, dan kitab-kitab fiqh seperti *Bidayah al- Mujtahid*,

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39.

al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Fiqh as-Sunnah, dan referensi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.²⁷ Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini. Antara lain, buku *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* karya M. Nasir Djamil, *Hukum Anak Indonesia* karya Darwan Prinst, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas* karya Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis*. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif. Yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan makna yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dalam hukum Islam.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 80.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pembahasan mengenai konsep perlindungan anak dalam hukum Islam. Dimana dalam hal ini meliputi pengertian anak, hak-hak dan kewajiban anak, batasan usia dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jenis-jenis tindak pidana beserta hukumannya, dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Bab III berisi uraian tentang perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam hal ini menjabarkan tentang sejarah singkat lahirnya UU-No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, batasan usia, jenis-jenis tindak pidana beserta hukumannya, dan prinsip-prinsip perlindungan apa saja yang harus dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Bab IV berisi tentang analisis tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan penutup. Setelah pada bab sebelumnya dilakukan analisis terhadap perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam, maka dalam bab ini keseluruhan hasil analisis tersebut disimpulkan sebagai sebuah kesimpulan. Serta dalam bab ini juga berisi saran penyusun terkait tema penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih mengedepankan hak-hak atas anak, yaitu wajib mendapat pembinaan sampai anak pelaku tindak pidana pulih kembali, baik secara fisik maupun mental dan tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan berurusan dengan hukum.
2. Ketentuan perlindungan yang dijelaskan dalam pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan metode untuk memperbaiki penyimpangan anak yang diterangkan dalam hukum Islam. Perlindungan tersebut diberikan semata-mata untuk melindungi akal, kehormatan, dan nyawa anak. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam (*maqāsid al-Syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Nilai *maṣlahah*nya adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa agar tidak semakin rusak dan kembali menemukan arah dan tujuan hidupnya untuk masa yang akan mendatang. Selain itu, Islam juga menjelaskan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada korban

tindak pidana tetapi juga melindungi seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal itu dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa perlindungan yang diberikan kepada orang yang berbuat zhalim (pelaku) adalah dengan memegang tangannya, yaitu dengan memberikan pengawasan, pemantauan, sampai pembinaan agar tidak terjerumus lagi ke hal-hal negatif.

B. Saran

Dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana, seharusnya ada peran dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak mulai dari elemen terkecil yaitu keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan maupun pemerhati anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan warga masyarakat itu sendiri dalam penerapannya, supaya bersama-sama mengawasi, memantau, mendampingi, membina agar anak pelaku tindak pidana pulih dari kejahatan kriminal.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anṣārī, Syaikh al-Islām Zakariyya. *Al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj*, I. Lebanon: Dār al-Ahyar al-‘Arabī, t.t.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qurani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, VII. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, II. Beirut: Dar El-Fikr, 1986.
- Anonim, “Sekitar 5.000 Anak Mendekam di Penjara”, <http://metro.sindonews.com>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 20.45 WIB.
- Anwar, Syaiful. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 UU Peradilan Anak Nakal No. 23 Tahun 1997)*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2005).
- Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, IV. Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syāhī, Imam. *al-Umm (kitab induk)* X, terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agency, t.t.
- Asy-Syīrāzī, Abū Ishāq. *Al-Muhazzab*, I, edt. Muḥammad az-Zuhailī. Bairūt: Ad-Dār Samiyyah. 1996.
- Az-Za’balawi, Sayyid Muhammad. *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Haq, Syaikh Abu Abdurrahman Syaraful. *'Aunul Ma'bud 'ala Sunan Abu Dawud*. Lebanon: Dār Ibnu Hazm, 2005.
- Hardiyanti, Nopi. *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Dari Kelalaian Orang Tua Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).
- Hutapea, Novelina M.S. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana", <http://hukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 19.25 WIB.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kinkin Mulyati, "Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Islam" (<http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id>) diakses jam 14.09
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustaqim, Abdul. "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an, dalam *al-Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Nawawi, Abū 'Abd al-Mu'ṭi Muḥammad. *Kāsyifah as-Sajā*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.

- Nurrochmayanti, Solecha. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).
- Poerdarminta. *W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Muhtadid*, III. Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gempa Insani, 2003.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas cet. 2*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, VI. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. cet. III. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak cet. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syaidah, Khasnah. " Hak Anak Dalam Perspektif Islam", dalam *al-Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*, I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*, I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, I, terj. Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, II, terj. Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Undang-Undang HAM, cet. 2. Jakarta: Visimedia, 2007.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yūrah, Abi ʿIsā Muhammad bin ʿIsā bin. *Sunan al-Tirmiẓi*, III. Qāhirah: Dār al-Ḥadis, 2005.

Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Al-Aḥwal al-Syakhṣīyyah*. Saudi: Darul Fikr, 1957.

